



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 007/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

1. Nama : Martinus Rudolf Walangara
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah

2. Nama : Ir. E. Rambu Tawunga
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah

3. Nama : Yermias Umbu Yagu
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah

Kesemuanya berkedudukan di Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah. Jl lintas Waibakul –Waingapu No 39 Desa Wairasa - Kecamatan Ratu Nggay Barat-Kabupaten Sumba Tengah.

Untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai _____**"Penemu"**

MELAPORKAN

- 1. Nama : Lucia Ndama Mijik Piranyawa, S.T.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilhan Umum Kab. Sumba Tengah
- 2. Nama : Fredy Umbu Bewa Guty, S.Sos.**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilhan Umum Kab. Sumba Tengah
- 3. Nama : Edy Sagabulang, S.E.**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilhan Umum Kab. Sumba Tengah
- 4. Nama : drh. Arbyan Umbu Reku Landuwulang, M.Sc.**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilhan Umum Kab. Sumba Tengah
- 5. Nama : Mariana Lilo Ludji**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilhan Umum Kab. Sumba Tengah

Kesemuanya berkedudukan di kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah yang beralamat di Jl. Umbu Remu Samapaty- Kecamatan Katiku Tana – Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah, betindak untuk dan atas nama

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara , Untuk selajutnya disebut sebagai _____ **“Terlapor”**

dengan Temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam buku registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 007/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.

Telah membaca Uraian Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor:

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar dan membaca Kesimpulan Penemu ;

Mendengar dan membaca Kesimpulan Terlapor

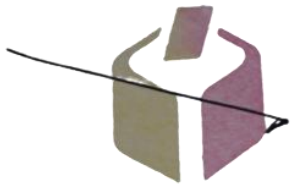
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

- B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

1. Waktu dan Peristiwa Temuan

Pada hari senin, tanggal 05 September 2022 bertempat Di Kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah, pada jam 21.35 Wita sampai dengan jam 23.46 Wita, KPU Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik yang ganda eksternal dengan melakukan media online yaitu *Video Call* (VC). Sesuai dengan perintah PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pasal 39 ayat 1 *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*. Berdasarkan pasal tersebut diatas, KPU Kabupaten Sumba Tengah diduga melanggar ketentuan Pasal 39 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- a. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar jam 22.28



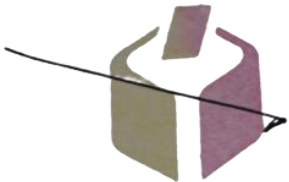
- Wita, KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video Call* kepada Muhammad Erwin terkait status kegandaan keanggotaan antar partai politik;
- b. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar jam 22.40 Wita, KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video Call* kepada Abu Hanifa terkait status kegandaan keanggotaan antar partai politik;
- c. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar jam 23.07 Wita, KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video Call* kepada Ahmad Roja terkait status kegandaan keanggotaan antar partai politik;
- d. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar jam 23.12 Wita, KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video Call* kepada Atia Habugis terkait status kegandaan keanggotaan antar partai politik;
- e. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar jam 23.46 Wita, KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video Call* kepada Pua Lapu Indra Dewa terkait status kegandaan keanggotaan antar partai politik;

2. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

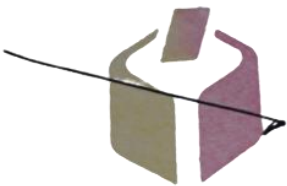
Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 Tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah mengawasi proses klarifikasi kepada anggota Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah. Dalam pelaksanaan klarifikasi tersebut :

- a. Bahwa pada tanggal 4 September 2022, Plh Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah menyurati Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dengan surat nomor 327/PL.01.1/5317/2022 Perihal Pemberitahuan; **(Bukti 1)**
- b. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 Tim pengawas Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah melakukan pengawasan proses klarifikasi anggota partai politik yang memiliki keanggotaan ganda antara partai politik **(Bukti 2: surat Tugas);**
- c. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 PLh. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah menyurati KPU Kabupaten Sumba Tengah nomor 62/PM.00.0/K.NT-18/09/2022 perihal Himbauan **(Bukti 3: Surat);**
- d. Bahwa pada jam 21.30 Wita hari Senin, tanggal 5 September 2022 Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah/PLh. Ketua Bawaslu

Kabupaten Sumba Tengah mengirim pesan lewat aplikasi *whats App* Group KPU-Bawaslu S. Teng yang pada pokoknya berharap agar KPU mematuhi surat himbauan Bawaslu **(Bukti 4: Screen shot);**



- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada sekitar jam 22.28 Wita hari Senin tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *video call* kepada Muhammad Erwin **(Bukti 5: foto dan rekaman video);**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada sekitar jam 22.40 Wita hari Senin tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *video call* kepada Appu Suppa **(Bukti 6: rekaman video dan foto);**
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada sekitar jam 23.07 Wita hari Senin tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *video call* kepada Ahmad Roja **(Bukti 7: rekaman video dan foto);**
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada sekitar jam 23.12 Wita hari Senin tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *video call* kepada Atia Habugis **(Bukti 8: rekaman video dan foto);**
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada sekitar jam 23.46 Wita hari Senin tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *video call* kepada Pua Lapu Indra Dewa **(Bukti 9: rekaman video dan foto);**
- j. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2022 Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah menyurati KPU Kabupaten Sumba Tengah nomor 65/PM.00.02/K.NT-18/09/2022 perihal Saran Perbaikan **(Bukti 10: Surat);**
- k. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah menyurati Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dengan surat nomor 339/PL.01.1/531 /2022 Perihal Pemberitahuan, tanpa lampiran; **(Bukti 11: surat);**
- l. Bahwa pada tanggal 9 September 2022, Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah menyurati Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dengan surat nomor 342/PL.01.1-SD/5317/2022 Perihal



- Penjelasan; **(Bukti 13: surat);**
- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Aplikasi Sipol di kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, ditemukan keanggotaan partai politik Perindo yang telah dilkarifikasi melalaui *video call* statusnya memenuhi syarat **(Bukti 14 :Screen shoot/Foto).**
 - n. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, Ketua Bawaslu Sumba Tengah mengirimkan chat lewat aplikasi *Whats App* ke pada Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah yang pada intinya menanyakan bagaimana sudah yang 6 (enam) orag itu yang dikarifikasi via video call apa statusnya MS atau TMS, yang dibalas oleh Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah dengan jawaban MS. **(Bukti 13: Screen shoot)**

Petitum

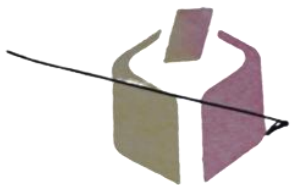
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sumba Tengah secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- 2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumba Tengah untuk menyatakan **Tidak memenuhi Syarat (TMS)** terhadap proses klarifikasi terkait kegandaan eksternal anggota partai politik yang dilakukan melalui *video call* ;
- 3. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan se adil-adilnya (*ex Aequo et Bono*)

2. Bukti-Bukti Penemu

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Temuannya, Penemu di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa, surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **Bukti 1, Bukti 2, Bukti 3, Bukti 10, Bukti 11, Bukti 12**, Foto diberi tanda **Bukti 4, Bukti 5, Bukti 13, Bukti 14**, dan Video diberi tanda **Bukti 6, Bukti 7, Bukti 8**, antara lain :

No	Bukti	Keterangan
1	Bukti 1: surat	Surat PLH Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor 327/PL.01.1/5317/2022 tanggal 04 September 2022 Perihal Pemberitahuan



2	Bukti 2: Surat Tugas	Surat tugas tim pengawas Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dalam melakukan pengawasan proses klarifikasi anggota Partai politik yang memiliki keanggotaan ganda antara partai politik
3	Bukti 3 : Surat	Surat PLH. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah Nomor 62/PM. 00.0/K,NT-18/09/2022 tanggal 05 September 2022 Perihal Himbauan
4	Bukti 4 : screenshot	Screenshot percakapan lewat aplikasi WhatsApp Group KPU-Bawaslu S. Teng tanggal 5 September 2022 anggota Bawaslu Kabupaten Sumba tengah/PLh. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah mengirim pesan lewat yang pada pokoknya berharap agar KPU mematuhi Surat Himbauan Bawaslu
5	Bukti 5 : foto dan rekaman video	Rekaman video pada saat KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode video call kepada Muhammad Erwin, sekitar jam 22.28 WITA hari Senin tanggal 5 September 2022
6	Bukti 6 : rekaman video dan foto	Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada sekitar jam 22.40 WITA hari Senin tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klasifikasi secara tidak langsung dengan metode video call kepada Appu Suppa
7	Bukti 7 : rekaman video dan foto	Hasil pengawasan bahwa su Kabupaten Sumba Tengah pada sekitar jam 23.00 WITA hari Senin tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klasifikasi secara tidak langsung dengan metode video call kepada Ahmad Roja
8	Bukti 8 : rekaman video dan foto	Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada sekitar jam 23.12 WITA hari Senin tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode video call kepada Atiya Habugis
9	Bukti 9 : rekaman video dan foto	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada sekitar am 23.46 WITA hari Senin tangal 5 September 2022, KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode video call kepada Lapu Indra Dewa
10	Bukti 10 : Surat	Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah Nomor 65/PM. 00.02/K.NT-18/09/2022 Perihal Saran Perbaikan
11	Bukti 11 : Surat	Surat kepada Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor 339/PL.01.1/531/2022 Perihal Pemberitahuan
12	Bukti 12 : Surat	Surat ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor 342/PL.01.1-SD/5317/2022 tanggal 9 September Perihal Penjelasan
13	Bukti 13 : screenshot/foto	Hasil pengawasan pada aplikasi sipol di kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 ditemukan

		keanggotaan partai politik Perindo yang telah diklasifikasi melalui video call statusnya memenuhi syarat
14	Bukti 14 : screenshot	Screenshot chat lewat aplikasi WhatsApp kepada Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022

3. Saksi Penemu

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan, video, foto, Penemu juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1) **Saksi Viktor Imanuel Putra**, Jenis kelamin Laki-laki, NIK: [REDACTED], Alamat : [REDACTED] Agama Kristen, pada sidang pemeriksaan hari Senin, tanggal 26 bulan September 2022, menerangkan :

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 pada pukul 21.00 – 23.00 saksi melihat KPU melakukan klarifikasi menggunakan video call
- c. Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah orang yang diklarifikasi menggunakan video call
- d. Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadi video call, petugas penghubung menghubungi anggota partai yang akan diklarifikasi
- e. Bahwa saksi melihat orang yang berada dalam ruangan klarifikasi yaitu petugas penghubung, staf KPU, Anggota KPU atas nama Bapak Fredy Bersama 1 anggota KPU lain, dan dari Bawaslu Pak Yeremias dan Pak Rein
- f. Bahwa saksi pada tanggal 5 September 2022 ditugaskan sebagai tim pengawasan
- g. Bahwa saksi berada di kantor KPU Sumba Tengah dari pukul 08.21 sampai dengan pukul 23.46 dan sempat meninggalkan Kantor KPU untuk mandi dan makan pada saat adzan maghrib
- h. Bahwa saksi mengetahui ruangan klarifikasi dibagi menjadi 3 ruangan
- i. Bahwa saksi hanya melihat terlapor atas nama Bapak Fredy pada saat dilakukan klarifikasi menggunakan video call
- j. Bahwa saksi melihat ada diskusi antara Pak Fredy dan Pak Yeremias pada saat belum dilakukan video call namun tidak mendengar isi diskusi
- k. Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadi klarifikasi, Bapak

Yeremias berada di ruangan klarifikasi dan memantau jalannya klarifikasi menggunakan video call didampingi oleh Pak Rein

- l. Saksi menegaskan bahwa saksi hanya melihat proses klarifikasi dari jendela dan tidak mengetahui apakah ada upaya dari penemu untuk menghentikan proses klarifikasi
- m. Bahwa saksi pada saat klarifikasi tidak mengetahui nama yang diklarifikasi
- n. Bahwa saksi menegaskan Kembali hanya melihat diskusi antara Pak Fredy dan Pak Yeremias pada saat belum dilakukan video call
- o. Bahwa menurut saksi partai politik seharusnya bisa mendatangkan anggotanya secara langsung ke Kantor KPU dan tidak melalui video call
- p. Bahwa saksi dalam melakukan pengawasan tidak ada larangan dari pihak KPU

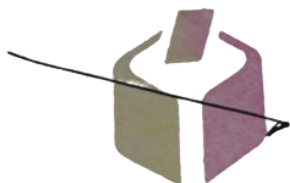
2) Saksi Reinhard Umbu Bura, Jenis kelamin Laki-laki, NIK:

██████████, Alamat ██████████
██████████, Agama Kristen, pada sidang pemeriksaan hari Senin, tanggal 26 bulan September 2022, menerangkan :

- a. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022, saksi Bersama tim melakukan pengawasan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya
- b. Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah terjadi peristiwa klarifikasi dengan menggunakan video call terhadap 6 anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya
- c. Saksi menerangkan bahwa orang pertama yang diklarifikasi menggunakan video call diperkirakan pukul 22.30 WITA
- d. Saksi menerangkan bahwa terhadap 6 orang yang diklarifikasi, saksi hanya mengetahui nama 5 orang saja sedangkan 1 orang tidak tahu namanya
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap keputusan klarifikasi menggunakan metode video call
- f. Saksi mengetahui bahwa ada diskusi antara Bapak Yeremias dan Bapak Fredy dimana dalam diskusi tersebut terlapor meminta pendapat kepada penemu terkait pelaksanaan klarifikasi menggunakan video call kemudian Bapak Yeremias berkonsultasi dengan Bapak Ketua Bawaslu Sumba Tengah yang

saat itu berada di Kupang

- g. Saksi menegaskan bahwa saksi adalah staf sekretariat Bawaslu Sumba Tengah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan di kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah
- h. Saksi mengkonfirmasi bahwa dalam pelaksanaan klarifikasi menggunakan video call tidak dihadiri oleh partai Ummat
- i. Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terjadinya klarifikasi menggunakan metode video call saksi melakukan pengawasan bersama dengan Anggota Bawaslu Bapak Yeremias
- j. Bahwa saksi menegaskan kembali ada diskusi/konsultasi antara Bapak Fredy dan Bapak Yeremias terkait dengan permohonan dari Partai Perindo untuk dilakukan klarifikasi menggunakan video call
- k. Bahwa saksi tidak meminta nama – nama anggota partai politik yang diklarifikasi menggunakan video call



4. Kesimpulan Penemu

Menimbang, bahwa Penemu mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Penemu dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022.

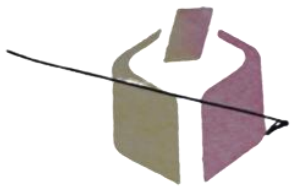
5. Uraian Jawaban Terlapor

Menimbang, bahwa terhadap uraian Penemu, Terlapor mengajukan Jawaban secara tertulis yang oleh Terlapor bacakan pada sidang pemeriksaan hari Senin, tanggal 26 bulan September tahun 2022 sebagai berikut:

JAWABAN TERLAPOR ATAS TEMUAN PENEMU

Bahwa terhadap dalil Penemu, Terlapor menyatakan menolak dalil-dalil Penemu kecuali yang diakui oleh Terlapor dalam jawaban ini. Terhadap dalil Penemu, Terlapor memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Temuan Penemu selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
- b. Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi hukum untuk membantah dalil-dalil Temuan Penemu, **terlebih dahulu Terlapor menyampaikan tugas dan wewenang Terlapor dalam proses verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu sebagai berikut:**



- 2.1. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa *“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.”*
- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pada Pasal 30 ayat (1) huruf I Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas *“melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pada Pasal 30 ayat (3) huruf o Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban *“melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan”*;
- 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Hubungan Kerja Antara Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dalam menjalankan tugas *“Koordinasi, Supervisi dan Monitoring dapat dilaksanakan melalui Koordinasi, Rapat konsultasi, Rapat Kerja, dan/atau media lainnya”*;
- 2.5. Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda

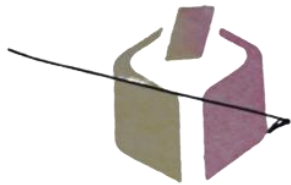
dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;

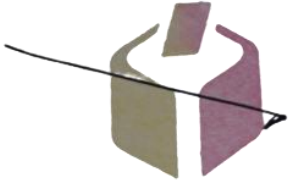
2.6. Bahwa dalam proses verifikasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;

2.7. Selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Latar Belakang pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video (*video call*) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1), KPU



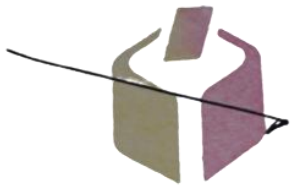


- Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;
2. Bahwa dalam kenyataannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan oleh Partai Politik secara langsung di kantor KPU Kabupaten/Kota sesuai jadwal klarifikasi, karena kondisi sakit keras, terkendala geografis, atau keadaan tertentu, padahal anggota-anggota Parpol tersebut memiliki hak berserikat dan berkumpul dengan menjadi anggota Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, yang perlu dipastikan keanggotaannya melalui klarifikasi keanggotaan Partai Politik;
 3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada pokoknya mengatur kaidah dasar pelaksanaan panggilan video atau konferensi video dalam kegiatan verifikasi Partai Politik, sebagaimana diatur dalam kegiatan verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video, disamakan maksud kegiatannya dengan verifikasi secara langsung, **apabila panggilan video atau konferensi video dilakukan dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara langsung;**
 4. Bahwa kaidah dasar panggilan video atau konferensi video dalam pasal-pasal pada angka 4.3.3. tersebut di atas, menjadi rujukan KPU dalam memastikan kebijakan panggilan video dapat dilakukan dalam klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik, **berdasarkan kaidah dasarnya (berlaku *mutatis mutandis*) dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang kemudian ditegaskan kembali pelaksanaannya dengan ditetapkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022,** karena dapat memudahkan anggota Partai Politik yang tidak dapat hadir secara langsung di kantor KPU Kabupaten/Kota, namun dapat atau bersedia dilakukan klarifikasi keanggotaan untuk dipastikan status keanggotannya dengan menggunakan panggilan video (*video call*);

5. Sebagaimana konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

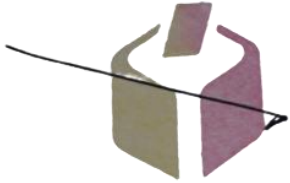
“Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru”.

6. Bahwa dengan demikian, metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu merupakan *alternative solution* dalam rangka menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Sehingga metode verifikasi faktual sebagaimana dalam ketentuan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu, demikian halnya dengan kebijakan panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan



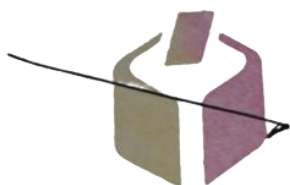
dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, karena kaidah dasarnya ada dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 atau berlaku *mutatis mutandis* seturut yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2); Sebagaimana asas *mutatis mutandis* yang diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Indonesia memuat ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 yang pada pokoknya berbunyi “**yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Kepala ini yang memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak**”.

- d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terlapor perlu menyampaikan fakta dalam dalil-dalil Temuan Penemu sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Pukul 22.28 WITA telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Perindo a.n. Muhammad Erwin;
 2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Pukul 22.40 WITA telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Perindo a.n. Appu Suppa;
 3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Pukul 23.07 WITA telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Perindo a.n. Ahmad Roja;
 4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Pukul 23.12 WITA telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Perindo a.n. Atia Habugis;
 5. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Pukul 23.46 WITA telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Perindo a.n. Pua Lapu Indra Dewa.
- e. Berdasarkan Temuan Penemu pada angka 4.4. di atas, Terlapor dapat menjelaskan dengan fakta dan argumentasi hukumnya sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dalam hal ini sebagai para Terlapor menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah untuk menyaksikan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal partai politik (**Bukti T-**

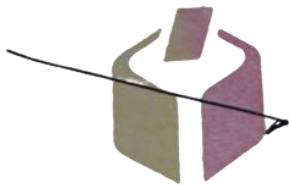


- 1); Kemudian sesuai perubahan ketiga Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, perubahan jadwal klarifikasi dilakukan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Bahwa dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dalam hal ini sebagai Terlapor menyampaikan surat pemberitahuan kepada 9 (sembilan) Partai Politik Kegandaan Eksternal yang status keanggotaannya belum ditentukan (**Bukti T-2**);
 3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 20.31 WITA, Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah (Penemu) mengirimkan Surat Himbauan Nomor 62/PM.002/K.NT-18/09/2022 lewat pesan pada aplikasi *Whatsapp* di Grup KPU-Bawaslu S.Teng yang pokoknya berharap agar Terlapor mematuhi himbauan tersebut (**Bukti T-3**);
 4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya sebagai tindak lanjut dari melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) pada tanggal 5 September 2022 kepada anggota Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dalam hal ini sebagai Terlapor telah mendapat Arahan Langsung dari KPU RI melalui KPU Provinsi;
 5. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Terlapor tidak dengan serta-merta menerima permintaan klarifikasi melalui *video call* terhadap anggota Partai Perindo yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Ummat. Perlu Terlapor jelaskan, bahwa sebelum pelaksanaan klarifikasi dengan metode *video call* tersebut, melalui Penghubung Partai Perindo a.n. Darius U. Dakanodar menyampaikan Surat Permohonan Nomor 03-SR/DPD-PERINDO/ST/VIII/2022 perihal Permohonan Klarifikasi Melalui *Video Call*, untuk melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal partai politik melalui *video call* dengan alasan sebagaimana termuat dalam (**Bukti T-4**) dan diterima oleh Terlapor;
 6. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, telah

disepakati dengan menggunakan perangkat *Handphone* Petugas Penghubung Partai Perindo, Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call*, sebagaimana dibuktikan dengan Daftar Hadir Klarifikasi Partai Politik yang keanggotaannya ganda eksternal yang belum dapat ditentukan statusnya **(Bukti T-5)**, dengan rincian klarifikasi sebagai berikut:



- a) Pukul 22.24 WITA telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Perindo a.n Muhammad Erwin yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Ummat. Saat klarifikasi turut dihadiri dan disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah (Penemu) a.n. Yermias Umbu Yagu dan Staf Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah a.n. Victor I. Putra, SH, Reinhard Umbu Bura, David Soru Pekujawang **yang dibuktikan dengan foto dan video (Bukti T-6);**
- b) Pukul 22.31 WITA telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Perindo a.n. Siti Zainab yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Ummat. Saat klarifikasi turut dihadiri dan disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah (Penemu) a.n. Yermias Umbu Yagu dan Staf Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah a.n. Victor I. Putra, SH, Reinhard Umbu Bura, David Soru Pekujawang **yang dibuktikan dengan foto dan video (Bukti T-7);**
- c) Pukul 22.40 WITA telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Perindo a.n Appu Suppa yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Ummat. Saat klarifikasi turut dihadiri dan disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah (Penemu) a.n. Yermias Umbu Yagu dan Staf Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah a.n. Victor I. Putra, SH, Reinhard Umbu Bura, David Soru Pekujawang **yang dibuktikan dengan foto dan video (Bukti T-8).** Namun dalam **formulir model ADM.1 angka romawi III Waktu dan Peristiwa Temuan** angka 2, terjadi *error in persona* dengan adanya perbedaan identitas orang yang melakukan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal yang belum ditentukan statusnya a.n. Abu Hanifa dengan yang tercantum dalam **formulir model ADM.1 angka romawi IV**



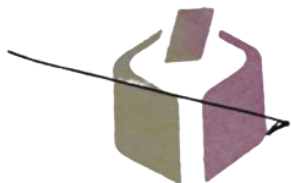
Uraian Dugaan Administrasi Pemilu huruf f identitas orang yang diklarifikasi keanggotaan ganda eksternal yang belum ditentukan statusnya a.n. Appu Suppa sehingga Temuan Penemu kabur (*obscur libel*) **(Bukti T-9);**

d) Pukul 22.58 WITA telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Perindo a.n. Ahmad Roja yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Ummat. Saat klarifikasi turut dihadiri dan disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah (Penemu) a.n. Yermias Umbu Yagu dan Staf Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah a.n. Victor I. Putra, SH, Reinhard Umbu Bura, David Soru Pekujawang **yang dibuktikan dengan foto dan video (Bukti T-10);**

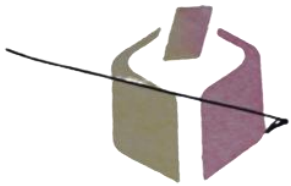
e) Pukul 23.06 WITA telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Perindo a.n. Atia H. Bugis yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Ummat. Saat klarifikasi turut dihadiri dan disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah (Penemu) a.n. Yermias Umbu Yagu dan Staf Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah a.n. Victor I. Putra, SH, Reinhard Umbu Bura, David Soru Pekujawang **yang dibuktikan dengan foto dan video (Bukti T-11);**

f) Pukul 23.43 WITA telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Perindo a.n. Pua Lapu Indra Dewa yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Ummat. Saat klarifikasi turut dihadiri dan disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah (Penemu) a.n. Yermias Umbu Yagu dan Staf Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah a.n. Victor I. Putra, SH, Reinhard Umbu Bura, David Soru Pekujawang **yang dibuktikan dengan foto dan video (Bukti T-12);**

7. Bahwa klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video (*video call*) sebagaimana pada uraian Terlapor dalam fakta hukum pada angka 4.5.6. beserta uraiannya di atas, adalah berdasar pada arahan/instruksi KPU selaku atasan Terlapor yang secara hierarkis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pelaksanaannya secara imperatif sebagai kewajiban lain yang diberikan oleh KPU kepada Terlapor;



8. Bahwa Terkait surat Bawaslu tanggal 8 September 2022 dengan Nomor 65/PM.00.02/K.NT-18/09/2022 perihal Saran Perbaikan, dapat disampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dalam hal ini para Terlapor sama sekali tidak bermaksud untuk tidak mengindahkan saran perbaikan sesuai dengan yang tercantum dalam uraian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Penemu. Terlapor tetap berpandangan kepada kaidah dasar dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang sama dengan klarifikasi secara langsung **sepanjang dimaknai panggilan video tersebut dilakukan seketika dengan melihat, berbicara, dan bertatap muka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), sehingga ditegaskan kembali normanya dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 (Bukti T-13);**
9. Bahwa tanggal 8 September 2022 dapat disampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dalam hal ini Terlapor telah menerima Surat Keputusan KPU Nomor 346 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, serta Surat Ketua KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022, perihal Penegasan Metode Klarifikasi, tanggal 8 September 2022 **(Bukti -T14);**
- f. Bahwa sehubungan dengan dalil Penemu yang menyatakan tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal dengan panggilan video (*video call*) bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, sehingga hasilnya harusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dapat dijelaskan dan dibantah argumentasi hukumnya oleh Terlapor sebagai berikut:
 1. Bahwa penjelasan hukum dan jawaban atas dalil Penemu *a quo* dapat dibaca secara lengkap sesuai uraian riwayat kebijakan panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan ganda anggota antar Partai Politik;
 2. Bahwa secara filosofis sebagaimana termuat dalam konstitusi Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, penggunaan



panggilan video atau konferensi video dalam klarifikasi keanggotaan Partai Politik, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi Partai Politik, dalam menentukan pilihan politiknya;

3. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video (*video call*) dalam klarifikasi keanggotaan ganda Partai Politik, karena kaidah norma dasarnya telah ada dalam Peraturan KPU 4 Tahun 2022 **dan berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2)**, yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya dalam Keputusan KPU 346 Tahun 2022 yakni pada halaman 24 -25, sebagai berikut:

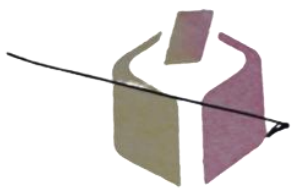
“Dalam hal anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Digunakan untuk anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;*
- 2) *KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konerensi video;*
- 3) *Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka. Melihat dan berbicara secara langsung;*
- 4) *Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk*

melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;

5) KPU kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan

6) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung dan Sipol.”



4. Bahwa selain itu, pengujian terhadap norma Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tidaklah berhubungan dengan penilaian status sebagaimana norma dalam Pasal 40 ayat (4). Oleh karena itu argumentasi Penemu keliru apabila menilai sifat dugaan pelanggaran administrasi dalam Pasal 39 ayat (1) dapat diperbaiki melalui perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dengan memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*). Padahal, objek dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan Temuan pelanggaran oleh Penemu dalam Pasal 39 ayat (1), hanya berkaitan dengan metode klarifikasi yang dilakukan. Sebab penilaian terhadap status dalam tindak lanjut Pasal 39 ayat (1), adalah Pasal 40 ayat (4) yang tidak dijadikan objek norma ukuran dalam dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh Penemu.
5. Bahwa dalil-dalil Penemu dalam Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan telah memberikan surat perihal Saran Perbaikan kepada Terlapor terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam proses klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dipastikan status keanggotaannya, hal tersebut telah dijawab Terlapor melalui tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan tersebut melalui Surat KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor 342/PL.01.1-SD/5317/2022 Perihal Penjelasan, tanggal 9 September 2022 (**Bukti T-15**), dan telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah, bahwa **dalam tanggapannya Terlapor menyatakan bahwa klarifikasi keanggotaan Partai Politik dengan**

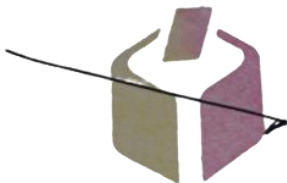
panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;

6. Bahwa Petitum yang disampaikan oleh Penemu untuk menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**) terhadap anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) tidak mempunyai dasar hukum dan melanggar Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 19 yaitu Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

7. Bahwa perlu Terlapor tegaskan, dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang keanggotaannya belum dapat dipastikan dalam Sipol, Terlapor tidak berwenang untuk menentukan status keanggotaan partai politik. Dalam kegiatan tersebut, Terlapor hanya dapat menentukan **Sesuai** apabila data identitas anggota yang diunggah oleh Partai Politik cocok dengan data yang termuat pada Sipol dan menentukan **Tidak Sesuai** apabila data identitas anggota yang diunggah oleh partai politik tidak cocok dengan data yang termuat pada Sipol. Sehingga menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan jika Penemu memerintahkan kepada Terlapor untuk memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**) kepada anggota Partai Politik yang telah dilakukan klarifikasi langsung menggunakan metode panggilan video atau konferensi video. Dapat Terlapor tambahkan bahwa status Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat dilakukan secara otomatis oleh Sipol setelah Terlapor menentukan status **SESUAI** dan **TIDAK SESUAI**. Selanjutnya setelah Terlapor melakukan *Submit* pada setiap data Partai Politik pada SIPOL, seluruh hasil verifikasi administrasi disampaikan kepada **KPU Provinsi** pada tanggal 10 September 2022 dan **KPU Provinsi** menyerahkan hasilnya kepada **KPU** pada tanggal 11 September 2022;

- g. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) *jo* Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan

data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;



Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, maka jelaslah Terlapor tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 007/TM/PL/ADM/19.00/IX/2022 yang diajukan oleh Penemu **Martinus Rudolf Walangara, Ir. E. Rambu Tawunga dan Yermias Umbu Yagu**, dan oleh karenanya Temuan yang didalilkan oleh Penemu tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya agar Temuan Penemu tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

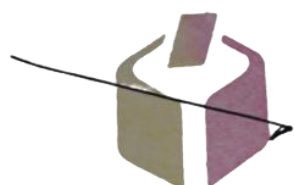
- 1. Menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam Temuan *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Penemu tidak dapat diterima;
- 2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan
- 3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

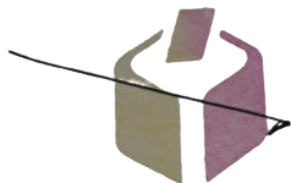
6. Bukti-Bukti Terlapor

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Terlapor di persidangan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022, telah mengajukan bukti-bukti berupa, surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **T-1 s/d T-15**, antara lain:

Kode	Alat Bukti	Keterangan
T-1	Surat	Surat Plh Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor 327/PL.01.1/5317/2022 tanggal 04



		September 2022 perihal Pemberitahuan.
T-2	Surat	Surat Plh Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor 318/PL.01.1-und/5317/2022 tanggal 04 September 2022 perihal Pemberitahuan.
T-3	Surat	Surat Plh. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah nomor : 62/PM.00.0/K.NT-18/09/2022 tanggal 05 Setember 2022, Perihal Himbauan.
T-4	Surat	Surat dari Partai Perindo Nomor 03-SR/DPD-PERINDO/ST/VIII/2022, Perihal Permohonan Klarifikasi lewat Vidio Call
T-5	Daftar Hadir	Daftar Hadir Klarifikasi Keanggotaan Ganda Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024, tanggal 5 September 2022
T-6	Surat, Dokumen Keanggotaan Partai Politik, Foto Klarifikasi	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secraa Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik atas nama Muhammad Erwin, tertanggal 5 September 2022
T-7	Surat, Dokumen Keanggotaan Partai Politik, Foto Klarifikasi	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secraa Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik atas nama Siti Zainab, tertanggal 5 September 2022
T-8	Surat, Dokumen Keanggotaan Partai Politik, Foto Klarifikasi	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secraa Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik atas nama Appu Suppa, tertanggal 5 September 2022
T-9	Surat	Surat Bawaslu perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 66/PP.00.02/K.NT-18/09/2022, tanggal 13 September 2022
T-10	Surat, Dokumen Keanggotaan Partai Politik, Foto Klarifikasi	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secraa Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik atas nama Ahmad Roja, tertanggal 5 September 2022
T-11	Surat, Dokumen Keanggotaan Partai Politik, Foto Klarifikasi	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secraa Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik atas nama Atia H. Bugis, tertanggal 5 September 2022

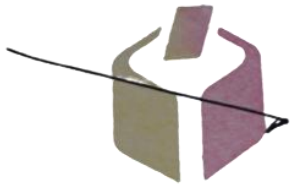


T-12	Surat, Dokumen Keanggotaan Partai Politik, Foto Klarifikasi	Secraa Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik atas nama Pua Lapu Indra Dewa, tertanggal 5 September 2022
T-13	Keputusan KPU	Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD
T-14	Surat	Surat KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022, Perihal Penegasan Metode Klarifikasi, tanggal 8 September 2022
T-15	Surat	Surat KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor 342/PL.01.1-SD/5317/2022, Perihal Penjelasan, tanggal 9 September 2022

7. Saksi Terlapor

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan, untuk memperkuat dalil-dalil pada Jawabannya, Terlapor pada persidangan hari Senin, tanggal 26 bulan September tahun 2022 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) **Saksi Anna Irminda Nahak**, Jenis kelamin Perempuan, NIK.: [REDACTED], Alamat [REDACTED], Agama Katholik, pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022, menerangkan :
- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
 - b. Bahwa saksi adalah petugas klarifikasi
 - c. Bahwa saksi pada tanggal 5 September ditugaskan untuk melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya
 - d. Bahwa saksi melakukan klarifikasi terhadap 6 anggota partai politik yang berasal dari Partai Perindo yang ganda dengan partai Ummat
 - e. Saksi menerangkan bahwa terdapat 10 permohonan untuk klarifikasi namun pada akhirnya hanya 6 anggota saja yang diklarifikasi



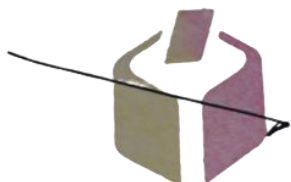
- f. Saksi menerangkan bahwa klarifikasi dimulai pada pukul 22.24 menit dan setiap anggota yang diklarifikasi membutuhkan waktu yang bervariasi
- g. Bahwa saksi hanya melakukan klarifikasi video call dan tidak mengetahui proses yang lain
- h. Bahwa saksi dalam melakukan klarifikasi mengikuti pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya
- i. Bahwa saksi mengetahui waktu terakhir dalam melakukan klarifikasi adalah pukul 23.59
- j. Saksi menerangkan bahwa tanggal 4 September KPU bersurat kepada partai politik untuk menghadiri klarifikasi
- k. Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi saksi mengetahui ada pihak Bawaslu yang hadir mengawasi yaitu Bapak Yeremias, Bapak Rein dan Bapak Viktor
- l. Saksi menerangkan bahwa pada saat proses klarifikasi menggunakan video call penemu tidak mencoba menghentikan proses klarifikasi
- m. Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penyampaian informasi kepada partai politik terkait dibolehkannya klarifikasi menggunakan video call
- n. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa partai perindo sudah memenuhi syarat anggota minimal
- o. Saksi tidak mengetahui jika surat himbauan bawaslu nomor 52 dikirimkan untuk membatalkan proses klarifikasi menggunakan video call
- p. Saksi menerangkan bahwa pada saat klarifikasi menggunakan video call, anggota partai dihubungi oleh penghubung/LO
- q. Bahwa saksi dalam proses klarifikasi yang pertama dilakukan adalah memperkenalkan diri setelah itu menanyakan keadaan anggota partai politik apakah dalam keadaan sehat atau tidak kemudian saksi meminta untuk menunjukkan identitas, kemudian saksi mulai bertanya dengan 2 pertanyaan yang berulang yaitu "saudara dinyatakan ganda dengan partai Perindo dengan Ummat sebenarnya saudara berada di partai apa, Setelah itu anggota partai politik menjawab berada di partai perindo lalu saksi menyampaikan pertanyaan kedua yaitu apakah benar anda tidak berada di partai Ummat? Setelah dijawab, saksi meminta kepada anggota partai politik untuk membacakan surat pernyataannya
- r. Bahwa saksi dalam melakukan klarifikasi menggunakan video

call meminta menunjukkan KTP saja tidak dengan KTA

2) Saksi Yantoni U. L Heda, Jenis kelamin laki-laki, NIK.:

██████████ Alamat ██████████, Agama Kristen, pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 26 bulan September 2022, menerangkan :

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b. Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 5 September 2022 dilakukan proses klarifikasi menggunakan video call
- c. Bahwa saksi bertugas untuk mendokumentasikan segala proses yang terjadi dengan foto maupun video
- d. Saksi menyatakan bahwa klarifikasi menggunakan video call dilakukan terhadap 6 orang dari Partai Perindo yang ganda eksternal dengan Partai Ummat
- e. Saksi menyatakan bahwa yang dating pada saat klarifikasi hanya dari partai perindo dan tidak ada dari partai Ummat
- f. Bahwa pada pagi hari KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara langsung dari partai Gelora, PDI, PKS, dan PAN
- g. Bahwa saksi tidak mengetahui jarak rumah ke kantor KPU terhadap 6 orang yang diklarifikasi menggunakan video call
- h. Bahwa pada saat saksi melakukan pendokumentasian video, saksi tidak melihat secara jelas KTP yang ditunjukkan oleh anggota partai politik karena jarak antara pembuatan video dengan klarifikator agak jauh
- i. Saksi menyatakan bahwa pada saat dilakukan klarifikasi petugas klarifikasi melakukan pencocokan antara dokumen yang dipegang klarifikator dengan anggota partai politik
- j. Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat proses klarifikasi apakah pekerjaan yang bersangkutan atau tidak
- k. Bahwa saksi dalam melakukan pendokumentasian proses klarifikasi menggunakan handphone milik saksi
- l. Bahwa dalam melakukan perekaman video saksi merekam masing-masing 1 video lengkap terhadap masing-masing anggota partai yang diklarifikasi
- m. Bahwa hasil rekaman video oleh saksi diserahkan ke divisi teknis
- n. Bahwa saksi melihat yang hadir dalam ruangan klarifikasi yaitu Pak Yeremias, Pak Rein, ibu ana, Kadiv Teknis, dan penghubung dari partai Perindo



8. Kesimpulan Terlapor

Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022.

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta Persidangan

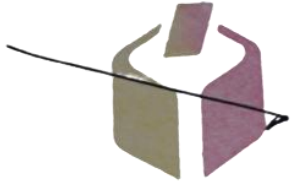
Bahwa untuk membuktikan dalil Temuannya, Penemu telah mengajukan bukti bukti berupa surat atau tulisan, foto, dan video yang diberi tanda **Bukti 1 s/d Bukti 14** serta saksi berjumlah 3 (tiga) orang;

Bahwa Terlapor di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda **T-1 s/d T-15** dan saksi berjumlah 2 (dua) orang.

Bahwa Penemu dan Terlapor telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang telah dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat atau tulisan, foto dan video, Keterangan Penemu dan Terlapor dalam persidangan, Kesimpulan Penemu dan Terlapor serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pada sidang pemeriksaan, didapatkan Fakta Persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penemu adalah Penyelenggara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah; **(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan)**-----
- b. Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah; **(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan)**-----
- c. Bahwa pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik, Terlapor menemukan adanya keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atas nama:-----
 - 1. Muhammad Erwin, NIK: [REDACTED], alamat [REDACTED];-----
 - 2. Appu Hanifa, NIK: [REDACTED], alamat [REDACTED];-----
 - 3. Ahmad Roja, NIK: [REDACTED], alamat [REDACTED]



- ██████████;-----
4. Atia H. bugis, NIK: ██████████, alamat ██████████
██████████;-----
5. Pua Lapu Indra Dewa, NIK: ██████████, alamat ██████████
██████████;-----
- d. Bahwa selanjutnya terhadap keanggotaan ganda tersebut, Terlapor secara resmi memberitahukan kepada Penemu, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Ummat pada tanggal 4 September 2022, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap keanggotaan ganda tersebut akan dilaksanakan klarifikasi pada hari Minggu s/d senin, tanggal 4 s/d 5 September 2022 bertempat di Kantor Terlapor; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti 1, bukti T1 dan T2)**-----
- e. Bahwa pada tanggal 05 bulan September tahun 2022 dilaksanakan klarifikasi di kantor Terlapor terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, klarifikasi dilakukan melalui Video Call Whatsapp. Adapun yang diklarifikasi antara lain :-----
- a. Muhammad Erwin, NIK: ██████████, yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.190263.0145) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281466)-----
- b. Siti Zainab, NIK: ██████████, yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.301263.0142) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281500)-----
- c. Appu Suppa, NIK: ██████████, yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.270170.0105) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281450)-----
- d. Ahmad Roa, NIK: ██████████, yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.080880.0104) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281456)-----
- e. Atia H. Bugis, NIK: ██████████, yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.080882.0144) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281483)-----
- f. Pua Lapu Indra Dewa, NIK: ██████████, yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.201287.0109) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281468); **(Vide Keterangan Penemu**

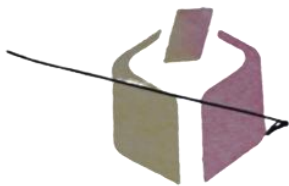
***Keterangan Terlapor, Bukti 5, Bukti 6, bukti T-6 s/d T-8, , Keterangan Saksi Reinhard Umbu Bura, Keterangan Saksi Viktor Imanuel Putra, Keterangan Saksi Anna Irminda Nahak, Keterangan Saksi Yantoni U. L. Heda)*-----**

- f. Bahwa pada tanggal 05 September tahun 2022, Partai Perindo mengajukan Surat Nomor 03-SR/DPD-PERINDO/ST/VIII/2022 Perihal Permohonan Klarifikasi lewat Vidio Call kepada Terlapor; ***(vide Bukti-T-4)***-----
- g. Bahwa pada tanggal 05 September tahun 2022, Penemu menyampaikan Surat Nomor 62/PM.00.02/K.NT-18/09/2022 perihal Himbuan kepada Terlapor; ***(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti 3, bukti T-3)***-----
- h. Bahwa pada Tanggal 08 September 2022, Penemu menyampaikan Surat Nomor 65/PM.00.02/K.NT-18/09/2022 perihal Saran Perbaikan kepada Terlapor; ***(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti 10)***-----
- i. Bahwa pada tanggal 09 September tahun 2022, Terlapor menyampaikan Surat Nomor 342/PL.01.1-SD/5317/2022 Perihal Penjelasan, sebagai jawaban atas Surat Himbauan dari Penemu tanggal 05 September 2022; ***(Vide Bukti 12, bukti T-15)***-----

b. Pertimbangan Hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya majelis pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa:-----
 6. *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota mengawasi pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu.”*-----
2. Menimbang, bahwa Penemu dalam Uraian Temuannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlapor pada Tahapan Verifikasi Administrasi yakni pada saat pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya telah melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur

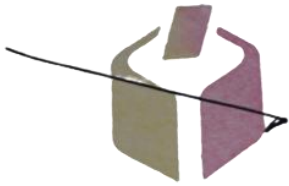


sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

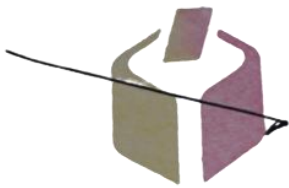
Perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah tindakan/atau perbuatan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui Video Call Whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada dua Partai Politik.-----

3. Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa :-----
 - a. Pada tanggal 05 bulan September tahun 2022 dilaksanakan klarifikasi di kantor Terlapor terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, klarifikasi dilakukan melalui Video Call Whatsapp. Adapun yang diklarifikasi antara lain :-----
 - 1) Muhammad Erwin, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.190263.0145) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281466);-----
 - 2) Siti Zainab, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.301263.0142) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281500);-----
 - 3) Appu Suppa, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.270170.0105) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281450);-----
 - 4) Ahmad Roa, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.080880.0104) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281456);-----
 - 5) Atia H. Bugis, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.080882.0144) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281483);-----
 - 6) Pua Lapu Indra Dewa, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.201287.0109) dan Partai Ummat (No. KTA

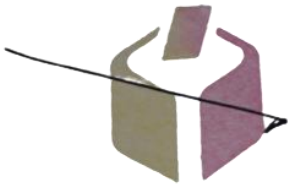
5317032003.D.00281468); (***Vide Keterangan Penemu Keterangan Terlapor, Bukti 5, Bukti 6, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, , Keterangan Saksi Reinhard Umbu Bura, Keterangan Saksi Viktor Imanuel Putra, Keterangan Saksi Anna Irminda Nahak, Keterangan Saksi Yantoni U. L. Heda***);-----



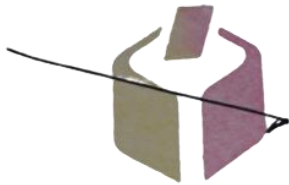
- b. Pada tanggal 05 September tahun 2022, Partai Perindo mengajukan Surat Nomor 03-SR/DPD-PERINDO/ST/VIII/2022 perihal Permohonan Klarifikasi lewat Vidio Call kepada Terlapor; (***vide Bukti-T-4***);-----
4. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pemeriksa menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui *video call whatsapp* terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----
- a. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----
- (1) Pelanggaran Adminstratif Pemilhan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----*
- b. Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:-----
- Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----*
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif



- Pemilihan Umum merupakan pelanggaran tentang **tata cara, prosedur, atau mekanisme** yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- d. Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan/tindakan Terlapor pada tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yakni terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;-----
- e. Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang dipermasalahkan oleh Penemu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya masih termasuk ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----
5. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 huruf (h) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----
- Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:*
- h. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian; dan ;-----*
6. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan :
- (2) Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----*
- a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; -----*



7. Menimbang, bahwa pada Tanggal 08 September 2022, Penemu menyampaikan Surat Nomor 65/PM.00.02/K.NT-18/09/2022 perihal Saran Perbaikan kepada Terlapor; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti 10)**-----
8. Menimbang bahwa pada tanggal 09 September 2022, terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Penemu, Terlapor menyampaikan Surat Nomor 342/PL.01.1-SD/5317/2022 perihal Penjelasan, sebagai jawaban atas Surat Himbauan tertanggal 05 September 2022 dan Saran Perbaikan dari Penemu tertanggal 08 September 2022; **(Vide Bukti 12, bukti T-15)**;-----
9. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----
- (2) *“Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU. Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*;-
10. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : -----
- (1) *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran ”*;-
11. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (b) dan (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----
- (2) *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----*
- b. *jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau -----*
- c. *pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.*;-
12. Menimbang, bahwa selanjutnya Penemu pada tanggal 13



September tahun 2022 menjadikan perbuatan / tindakan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umu Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan Formulir ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;-----

13. Menimbang, selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil Penemu atau Terlapor dan sekaligus menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak;-----

a. Menimbang, bahwa terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi apabila ditemukan adanya keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----

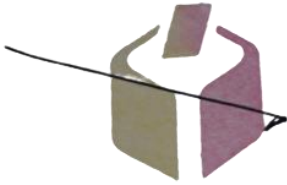
(6) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan yang dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;-----

b. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat, mekanisme, tata cara dan prosedur yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik dari anggota Partai Politik yang bersangkutan; -----

c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, menyatakan:-----

(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.-----

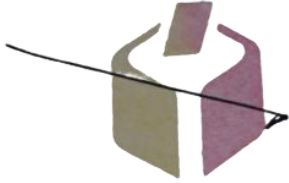


d. Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor dalam jawabannya mendalilkan:-----

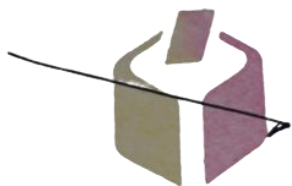
Bahwa ketentuan dalam Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 81 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 91 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur kaidah dasar pelaksanaan panggilan video atau konferensi video dalam kegiatan verifikasi Partai Politik sebagaimana diatur dalam kegiatan verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video **disamakan maksud** kegiatannya dengan verifikasi secara langsung apabila panggilan video atau konferensi video dilakukan dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara langsung.---

Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa setelah Majelis Pemeriksa mencermati ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa ketiga Pasal tersebut pada pokoknya mengatur tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan Verifikasi Faktual;-----
- b. Bahwa tidak ditemukan frasa yang menyatakan secara eksplisit bahwa ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberlakukan sama terhadap Verifikasi Administrasi; -----
- c. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Pemeriksa



- berpendapat bahwa Dalil Terlapor tersebut di atas haruslah dikesampingkan; -----
- e. Menimbang, Terlapor dalam jawabannya poin 3.4 yang mendalilkan bahwa logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; --- Terhadap dalil tersebut, setelah membaca dan memcermati isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa substansi dari putusan yang dimaksud menitikberatkan pada:-----
- a. Terhadap Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual". dan-----
- b. Bagi Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 hanya diwajibkan mengikuti Verifikasi Administrasi ;-----
- Menimbang, bahwa dikarenakan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi peserta Pemilihan Umum tahun 2024 menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat dalil tersebut harus dikesampingkan;-----



- f. Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor dalam jawabannya pada point 4 halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berlakunya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi penegasan dapat dilakukannya verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video. Terhadap dalil tersebut Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-----
- a. Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 dan secara hukum efektif berlaku pada saat diterbitkan atau ditetapkan yakni tanggal 08 September 2022;-----
- b. Menimbang, Majelis Pemeriksa menilai bahwa menjadikan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 sebagai rujukan dalam melakukan tindakan/perbuatan yang dilaksanakan tanggal 05 September 2022 adalah tindakan yang keliru dikarenakan bertentangan dengan asas *Non Retroaktif*,

sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;-----

g. Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa :-----

a. Pada tanggal 05 bulan September tahun 2022 dilaksanakan klarifikasi di kantor Terlapor terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, klarifikasi dilakukan melalui Video Call Whatsapp. Adapun yang diklarifikasi antara lain :-----

- 1) Muhammad Erwin, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.190263.0145) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281466);-----
- 2) Siti Zainab, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.301263.0142) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281500);-----
- 3) Appu Suppa, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.270170.0105) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281450);-----
- 4) Ahmad Roa, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.080880.0104) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281456);-----
- 5) Atia H. Bugis, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.080882.0144) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281483);-----
- 6) Pua Lapu Indra Dewa, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo (No KTA 531722.201287.0109) dan Partai Ummat (No. KTA 5317032003.D.00281468); **(Vide Keterangan Penemu Keterangan Terlapor, Bukti 5, Bukti 6, bukti T-6 s/d T-8, , Keterangan Saksi Reinhard Umbu Bura, Keterangan Saksi Viktor Imanuel Putra, Keterangan Saksi Anna Irminda Nahak, Keterangan Saksi Yantoni U. L. Heda);-----**

a. Pada tanggal 05 September tahun 2022, Partai Perindo mengajukan Surat Nomor 03-SR/DPD-PERINDO/ST/VIII/2022 perihal Permohonan Klarifikasi lewat Vidio Call kepada Terlapor; **(vide Bukti-T-4);-----**



h. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui Video Call Whatsapp terhadap 6 (enam) orang anggota Partai Politik tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan perbuatan/tindakan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

C. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Terlapor : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi dan/atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, oleh : 1) **Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **James Welem Ratu, S.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ketua
ttd

Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si.

Anggota

ttd

Anggota

ttd

Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.

Noldi Tadu Hungu, S.Pt

Anggota

ttd

Anggota

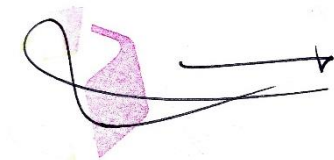
ttd

James Welem Ratu, S.Pd

Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.

a

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Usman Husen, S.H
Pembina TK. I/IV b
NIP. 19670919 200003 1 007